



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Gg. Jambe No.15 RT.037
RW. 012 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun,
Tinggal di kost di Jl. Bengawan Solo No.9 Kel.
Ringin Anom Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, Terdakwa berstatus Narapidana;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR KADAFI Bin Alm UMAR BASABIR** bersalah melakukan tindak pidana *secara berulang – ulang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan* sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAR KADAFI Bin Alm UMAR BASABIR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah dosbook untuk 1 buah Mixer 7 chanel merk Tum, 1 buah dasbook untuk 1 buah aqualiser merk dbx 215 sub, 1 buah Mixer 7 merk Tum, 1 buah aqualiser merk dbx 215 sub, dikembalikan kepada pihak Mushalla Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - 1 buah mixer audio merk Phaselab dan 1 buah slot pembuka pintu dalam keadaan rusak dikembalikan kepada pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
 - 1 unit HP merk Realme warna abu- abu tua imei 1 865462059778734 imei 2 865462059778726 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 buah sak plastik warna putih yang digunakan untuk membawa hasil barang pencurian di majid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-08/MDN/E0h.2/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AMAR KADAFI Bin Alm UMAR BASABIR** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan di dalam Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa *Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang suatu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara telah mengusahakan jalan masuk ke tempat*

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Caranya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Jl Bengawan solo No 09 Kel Ringin anom Kec Nganjuk Kab Nganjuk, sekitar pukul 22.000 wib selanjutnya terdakwa naik bis menuju madiun, sesampainya di terminal Madiun lalu terdakwa naik ojek menuju ke lapangan gulun setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju perum Bumi Mas tersebut selanjutnya terdakwa sempat kewarung dekat perum bumi mas tersebut untuk minum kopi dan sekitar pukul 24.00 wib terdakwa berjalan menuju Masjid perum Bumi Mas, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu utama masjid setelah bisa masuk kedalam masjid, karena waktu itu pintu utama dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara terdakwa pegang gagang pintu lalu pintu terdakwa dorong kedalam lalu terdakwa masuk kedalam Masjid kemudian terdakwa mencari-cari tempat penyimpanan barang elektronik berupa mixer audio setelah saya cari dan terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di samping kiri imaman, kemudian terdakwa mengelu arkan alat berupa linggis kecil dan obeng dari dalam tas rangsel yang waktu itu sudah terdakwa persiapkan dari kost, setelah itu alat berupa linggis kecil dan obeng terdakwa gunakan untuk congkel / merusak pintu yang saat itu posisinya terkunci, beberapa kali sehingga slot pengunci pintu atau gembok pintu dalam keadaan rusak beserta plat yang menempel pada gawang pintu juga rusak dan akhirnya bisa terbuka, sehingga pintu tempat penyimpanan barang elektronik berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruang penyimpanan barang elektronik kemudian terdakwa mengambil mixer audio yang terletak pada bagian atas rak kotak tempat mixer audio tersebut dengan cara terdakwa cabut kabel- kabel yang menempel pada mixer audio itu setelah terlepas semua lalu mixer audio itu terdakwa masukkan kedalam sak plastik warna putih lalu terdakwa bungkus selanjutnya terdakwa masukakan alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel / merusak pitu itu kedalam tas rangsel kemudian sak plastik setelah terdakwa bungkus lalu terdakwa bawa setelah berhasil mengambil mixer audio tersebut terdakwa langsung meninggalkan Masjid AL IKHLAS melalui pintu samping masjid yang saat itu juga dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil mengambil mixer audio lalu terdakwa pesan ojek maxin menuju ketertinal

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madiun selanjutnya terdakwa pulang ke kost terdakwa dengan naik bis jurusan Nganjuk;

Kedua yaitu terdakwa pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saya berangkat dari kost selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun setelah tiba di terminal madiun terdakwa naik ojek menuju ke stadion Madiun, lalu terdakwa berjalan menuju gang jambe Kel Kejuron Kec Taman Kota madiun, sekitar pukul 01.00 wib lalu terdakwa menuju ke mushola AL IKHLAS saat itu situasinya sepi lalu terdakwa masuk kedalam mushola dengn cara mencongkel pintu utama mushola dengan menggunkan lingis kecil dan obeng yang saat itu sudah terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam tas rangsel warna merah/abu-abu tersebut, setelah pintu sudah bisa terbuka lalu terdakwa masuk kedalam mushola lalu terdakwa menuju tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di sebelah kiri imaman, kemudian terdakwa buka laci kaca yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah terdakwa buka lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub dengan cara mencabut kabel-kabel yang menempel pada kedua barang tersebut setelah itu terdakwa masukan kedalam tas rangsel dan yang satunya terdakwa masukan kedalam jaket terdakwa, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa meninggalkan mushola dengan berjalan kaki kearah timur menuju alfamart Jl Kenari Kota Madiun setelah itu terdakwa pesan ojek maxin untuk menuju keterminal Madiun, setelah tiba di teminal madiun lalu terdakwa naik bis jurusan nganjuk untuk pulang ke kost terdakwa;

Setelah berhasil mengambil mixer audio pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wib , terdakwa posting jual melalui forum jual beli facebook dengan akun atas nama RIYAN YAN di marcetplace jual beli peralatan saund system bekas wilayah Nganjuk, selanjutnya terdakwa mendapat inbokan dari seseorang pembeli yang bertanya untuk plus minusnya dan harganya, selanjutnya pembeli tersebut terdakwa kasih harga sebesar Rp 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pembeli tersebut terdakwa beri nomor wa terdakwa, selanjutnya pembeli tersebut terdakwa di share log, setelah tiba di kost terdakwa didaerah Nganjuk lalu terdakwa tunjukan 1 (satu) buah mixer audio merk Phaselab, dan terdakwa sempat bilang kepada pembeli tersebut bahwa mixer audio tersebut merupakan milik dari mertua terdakwa yang saat itu sedang bangkrut sehingga akhirnya pembeli tersebut percaya , kemudian oleh pembeli dicek mixer audio tersebut akhirnya dibelilah oleh pembeli tersebut

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pembeli pulang;

Bahwa kemudian untuk barang berupa 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa bawa ke kost lalu terdakwa menghubungi seseorang pembeli yang pertama melalui chat wa "kie enek barang gelem gak" lalu pembeli tersebut bilang "nanti saya cek" e lalu tidak lama kemudian pembeli tersebut datang kekost terdakwa, kemudian terdakwa tunjukan kedua barang tersebut dan terdakwa tawarkan sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh pembeli tersebut dicek dan setelah di cek lalu pembeli tersebut menawar sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah ditawar dengan harga segitu lalu terdakwa berikan, kemudian 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub dibawa oleh pembeli tersebut;

Bahwa terdakwa mengambil barang- barang curian tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel. Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;

Bahwa kerugian pihak Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel. Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa kerugian pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi berada dirumah mendapat laporan dari takmir Mushola Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sekitar pukul 05.00 wib, dimana pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 04.00 Wib sewaktu takmir mushola bermaksud adzan sholat subuh, melihat pintu utama Mushola sudah dalam keadaan terbuka sedikit, pada saat mengambil mix ternyata alat pengeras suaranya yaitu mixer audio beserta aqualizernya diketahui telah hilang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib saksi beserta takmir masjid dan yang lainnya mencoba mencari di sekitar lokasi Mushola namun juga tidak di ketemuan dan setelah itu saksi mencoba mengecek pintu utama Mushola ternyata terdapat bekas congkelan pada pintu dan tempat-tempat slot dalam keadaan rusak sehingga dalam kondisi rusak dan kemungkinan pelaku masuk lewat pintu depan dengan cara mencongkel pintu Mushola karena sebelumnya pintu utama dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tempat penyimpanan barang elektronik berupa 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub di dalam rak etalase kaca saat itu dalam keadaan tidak dikunci dan waktu itu kuncinya masih menempel;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi adanya pelaku pencurian yang terjadi di masjid-masjid di wilayah Kec.Taman telah tertangkap oleh pihak Polsek Taman, maka saksi selaku bendahara mushola AL-IKHLAS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau ada pelaku pencurian yang tertangkap dan berada di Polsek Taman selanjutnya saksi mendatangi Polsek Taman untuk mengecek kebenaran infomasitersebut setelah datang ke Polsek Taman serta di tunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub milik Musholla Al Ikhlas dan ternyata benar adanya barang tersebut milik Mushola Al Ikhlas, selajutnya dari keterangan terdakwa mengakui telah mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah Mixer 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub milik dari Mushola AL IKHLAS tersebut;
- Bahwa kerugian pihak Mushola Al Ikhlas kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. YADHIONO WIBOWO, di bawah sumpah meneangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat saksi berada dirumah mendapat laporan dari takmir Mushola Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun sekitar pukul 05.00 wib, dimana pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 04.00 Wib sewaktu takmir mushola bermaksud mau adzan sholat subuh, melihat pintu utama Mushola sudah dalam keadaan terbuka sedikit, pada saat mengambil mix ternyata alat pengeras suaranya yaitu mixer audio beserta aqualizernya diketahui telah hilang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib saksi beserta takmir masjid dan yang lainnya mencoba mencari di sekitar lokasi Mushola namun juga tidak di ketemuan dan setelah itu saksi mencoba mengecek pintu utama Mushola ternyata terdapat bekas congkelan pada pintu dan tempat tempat slot dalam keadaan rusak sehingga dalam kondisi rusak dan kemungkinan pelaku masuk lewat pintu depan dengan cara mencongkel pintu Mushola karena sebelumnya pintu utama dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tempat penyimpanan barang elektronik berupa 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub di dalam rak etalase kaca saat itu dalam keadaan tidak dikunci dan waktu itu kunciya masih menempel;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi adanya pelaku pencurian yang terjadi di masjid-masjid di wilayah Kec.Taman telah tertangkap oleh pihak Polsek Taman, maka saksi selaku bendahara mushola AL IKHLAS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau ada pelaku pencurian yang tertangkap dan berada di polsek Taman selanjutnya saksi mendatangi Polsek taman untuk mengecek kebenaran infomasitersebut setelah datang ke polsek taman serta di tunjuKkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215sub milik Musholla Al Ikhlas dan ternyata benar adanya barang tersebut milik Mushola Al Ikhlas, selajutnya dari keterangan terdakwa mengakui telah mengambilnya;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah Mixer 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub milik dari Mushola AL IKHLAS tersebut;
- Bahwa kerugian pihak Mushola Al Ikhlas kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. YUNIHAR KHARMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 04.00 wib telah terjadi pencurian di masjid AL IKHLAS Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun waktu itu saksi di beritahu oleh saksi Sdr. BASIS SUKARJA melalui WA pada saat itu saksi berada diluar kota dan menceritakan pada saat akan sholat subuh di Masjid tidak mendengarkan suara adzan subuh di masjid AL IKHLAS karena waktu itu Sdr. BASIS SUKARJA datangnya mepet kemudian setelah selesai sholat subuh dimana diketahui alat pengeras suaranya yaitu mixer audio merk Phaselab telah hilang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi pulang dari luar kota saksi mengecek dan benar adanya kemungkinan pelaku masuk ke dalam masjid kemudian menuju ke ruang tempat menyimpan alat pengeras suara yang berada di sebelah kiri/ selatan dari imaman dengan cara mencongkel/ merusak pintu tempat menyimpan alat pengeras suara yaitu mixer audio karena pintu sebelumnya dalam keadaan dikunci, yang mengakibatkan slot pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke Polsek Taman melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) buah Mixer audio merk Phaselab;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari bhabinkamtibmas kalau ada pelaku pencurian di masjid-masjid wilayah taman yang tertangkap di Polsek Taman selanjutnya saksi mendatangi Polsek Taman untuk mengecek informasi tersebut setelah datang ke Polsek Taman dan diberitahu oleh pihak Polsek Taman bahwa benar 1 (satu) buah Mixer audio merek PHASELAB milik Masjid Al Ikhlas telah diambil oleh pelaku yang mengaku bernama AMAR KHADAFI;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil mixer audio merk Phaselab milik dari Masjid Al Ikhlas tersebut;
- Bahwa kerusakan pada bagian slot pada daun pintu sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi akibat dicongkel/dirusak secara paksa oleh pelaku;
- Bahwa kerugian pihak Masjid Al Ikhlas kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. BASIS SUKARJA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke Polsek Taman melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) buah Mixer audio merk Phaselab, dengan kronologi awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 04.00 wib telah terjadi pencurian di masjid AL IKHLAS pada saat akan sholat subuh di Masjid tidak mendengarkan suara adzan subuh di masjid AL IKHLAS karena waktu itu saksi datangnya mepet kemudian setelah selesai sholat subuh dimana diketahui alat pengeras suaranya yaitu mixer audio merk Phaselab telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi mengecek dan benar adanya kemungkinan pelaku masuk ke dalam masjid kemudian menuju ke ruang tempat menyimpan alat pengeras suara yang berada di sebelah kiri/ selatan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari imam dengan cara mencongkel/ merusak pintu tempat menyimpan alat pengeras suara yaitu mixer audio karena pintu sebelumnya dalam keadaan dikunci, yang mengakibatkan slot pintu dalam keadaan rusak;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari bhabinkamtibmas kalau ada pelaku pencurian di masjid-masjid wilayah taman yang tertangkap di Polsek Taman selanjutnya saksi mendatangi Polsek Taman untuk mengecek informasi tersebut setelah datang ke Polsek Taman dan di beritahu oleh pihak Polsek Taman bahwa benar 1 (satu) buah Mixer audio merk PHASELAB milik Masjid Al Ikhlas telah diambil oleh pelaku yang mengaku bernama AMAR KHADAFI ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil mixer audio merk Phaselab milik dari Masjid Al Ikhlas;
- Bahwa saksi menerangkan yang rusak pada bagian slot pada daun pintu sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi akibat dicongkel/dirusak secara paksa oleh pelaku;
- Bahwa kerugian pihak Masjid Al Ikhlas kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Jl. Bengawan Solo No. 09 Kel. Ringin Anom Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, sekitar pukul 22.000 wib selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun;
- Bahwa sesampainya di terminal Madiun lalu terdakwa naik ojek menuju ke lapangan gulun setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju perum Bumi Mas tersebut selanjutnya terdakwa sempat kewarung dekat perum bumi mas tersebut untuk minum kopi dan sekitar pukul 24.00 wib terdakwa berjalan menuju Masjid perum Bumi Mas;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa masuk melalui pintu utama masjid setelah bisa masuk kedalam masjid, karena waktu itu pintu utama dalam

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara terdakwa pegang gagang pintu lalu pintu terdakwa dorong kedalam lalu terdakwa masuk kedalam Masjid kemudian terdakwa mencari-cari tempat penyimpanan barang elektronik berupa mixer audio setelah Terdakwa cari dan terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di samping kiri imam;

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa linggis kecil dan obeng dari dalam tas rangsel yang waktu itu sudah terdakwa persiapkan dari kost, setelah itu alat berupa linggis kecil dan obeng terdakwa gunakan untuk congkel/ merusak pintu yang saat itu posisinya terkunci, beberapa kali sehingga slot pengunci pintu atau gembok pintu dalam keadaan rusak beserta plat yang menempel pada gawang pintu juga rusak dan akhirnya bisa terbuka, sehingga pintu tempat penyimpanan barang elektronik berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruang penyimpanan barang elektronik kemudian terdakwa mengambil mixer audio yang terletak pada bagian atas rak kotak tempat mixer audio tersebut dengan cara terdakwa cabut kabel-kabel yang menempel pada mixer audio itu setelah terlepas semua lalu mixer audio itu terdakwa masukkan kedalam sak plastik warna putih lalu terdakwa bungkus selanjutnya terdakwa masukakan alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel / merusak pitu itu kedalam tas rangsel kemudian sak plastik setelah terdakwa bungkus lalu terdakwa bawa setelah berhasil mengambil mixer audio tersebut terdakwa langsung meninggalkan Masjid AL IKHLAS melalui pintu samping masjid yang saat itu juga dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil mengambil mixer audio lalu terdakwa pesan ojek maxim menuju keterminal madiun selanjutnya terdakwa pulang ke kost terdakwa dengan naik bis jurusan Nganjuk;
- Bahwa pencurian kedua yaitu terdakwa pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 wib berangkat dari kost selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun setelah tiba di terminal madiun terdakwa naik ojek menuju ke stadion Madiun, lalu terdakwa berjalan menuju gang jambe Kel Kejuron Kec Taman Kota madiun, sekitar pukul 01.00 wib lalu terdakwa menuju ke mushola AL IKHLAS saat itu situasinya sepi lalu terdakwa masuk kedalam mushola dengn cara mencongkel pintu utama mushola dengan menggunakan lingis kecil dan obeng yang saat itu sudah terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam tas rangsel warna merah/abu-abu tersebut, setelah pintu sudah bisa terbuka lalu terdakwa masuk kedalam mushola lalu terdakwa menuju tempat penyimpanan barang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



elektronik yang berada di sebelah kiri imaman, kemudian terdakwa buka laci kaca yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah terdakwa buka lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub dengan cara mencabut kabel-kabel yang menempel pada kedua barang tersebut setelah itu terdakwa masukan kedalam tas rangsel dan yang satunya terdakwa masukan kedalam jaket terdakwa, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa meninggalkan mushola dengan berjalan kaki ke arah timur menuju alfamart Jl Kenari Kota Madiun setelah itu terdakwa pesan ojek maxim untuk menuju keterminal Madiun, setelah tiba di terminal madiun lalu terdakwa naik bis jurusan nganjuk untuk pulang ke kost terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil mixer audio pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa posting jual melalui forum jual beli facebook dengan akun atas nama RIYAN YAN di marketplace jual beli peralatan sound system bekas wilayah Nganjuk, selanjutnya terdakwa mendapat inbox dari seseorang pembeli yang bertanya untuk plus minusnya dan harganya, selanjutnya pembeli tersebut terdakwa kasih harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pembeli tersebut terdakwa beri nomor wa terdakwa, selanjutnya pembeli tersebut terdakwa dishare log, setelah tiba di kost terdakwa di daerah Nganjuk lalu terdakwa tunjukkan 1 (satu) buah mixer audio merk Phaselab, dan terdakwa sempat bilang kepada pembeli tersebut bahwa mixer audio tersebut merupakan milik dari mertua terdakwa yang saat itu sedang bangkrut sehingga akhirnya pembeli tersebut percaya, kemudian oleh pembeli dicek mixer audio tersebut akhirnya dibelilah oleh pembeli tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pembeli pulang;
- Bahwa kemudian untuk barang berupa 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa bawa ke kost lalu terdakwa menghubungi seseorang pembeli yang pertama melalui chat wa "kie enek barang gelem gak" lalu pembeli tersebut bilang "nanti saya cek" e lalu tidak lama kemudian pembeli tersebut datang ke kost terdakwa, kemudian terdakwa tunjukkan kedua barang tersebut dan terdakwa tawarkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh pembeli tersebut dicek dan setelah di cek lalu pembeli tersebut menawar sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah ditawar dengan harga segitu lalu

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan, kemudian 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub dibawa oleh pembeli tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang curian tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah doosbook untuk 1 buah Mixer 7 chanel merek Tum;
- 1 buah doosbook untuk 1 buah aqualiser merek dbx 215 sub;
- 1 buah slot pembuka pintu dalam keadaan rusak;
- 1 buah mixer audio merek Phaselab;
- 1 buah Mixer 7 merek Tum;
- 1 buah aqualiser merek dbx 215 sub;
- 1 unit HP merk Realme warna abu-abu tua imei 1 865462059778734 imei 2 865462059778726;
- 1 buah sak plastik warna putih yang digunakan untuk mmbawa hasil barang pencurian di majid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023, terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Jl. Bengawan Solo No 09 Kel. Ringin Anom Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, sekitar pukul 22.000 wib selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun;
- Bahwa sesampainya di terminal Madiun lalu terdakwa naik ojek menuju ke lapangan gulun setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju perum Bumi Mas tersebut selanjutnya terdakwa sempat kewarung dekat perum bumi mas tersebut untuk minum kopi dan sekitar pukul 24.00 wib terdakwa berjalan menuju Masjid perum Bumi Mas;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa masuk melalui pintu utama masjid setelah bisa masuk kedalam masjid, karena waktu itu pintu utama dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara terdakwa

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang gagang pintu lalu pintu terdakwa dorong kedalam lalu terdakwa masuk kedalam Masjid kemudian terdakwa mencari-cari tempat penyimpanan barang elektronik berupa mixer audio setelah Terdakwa cari dan terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di samping kiri imam;

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa linggis kecil dan obeng dari dalam tas rangsel yang waktu itu sudah terdakwa persiapkan dari kost, setelah itu alat berupa linggis kecil dan obeng terdakwa gunakan untuk congkel/ merusak pintu yang saat itu posisinya terkunci, beberapa kali sehingga slot pengunci pintu atau gembok pintu dalam keadaan rusak beserta plat yang menempel pada gawang pintu juga rusak dan akhirnya bisa terbuka, sehingga pintu tempat penyimpanan barang elektronik berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruang penyimpanan barang elektronik kemudian terdakwa mengambil mixer audio yang terletak pada bagian atas rak kotak tempat mixer audio tersebut dengan cara terdakwa cabut kabel-kabel yang menempel pada mixer audio itu setelah terlepas semua lalu mixer audio itu terdakwa masukkan kedalam sak plastik warna putih lalu terdakwa bungkus selanjutnya terdakwa masukakan alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel/ merusak pintu itu kedalam tas rangsel kemudian sak plastik setelah terdakwa bungkus lalu terdakwa bawa setelah berhasil mengambil mixer audio tersebut terdakwa langsung meninggalkan Masjid AL IKHLAS melalui pintu samping masjid yang saat itu juga dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil mengambil mixer audio lalu terdakwa pesan ojek maxim menuju keterminal madiun selanjutnya terdakwa pulang ke kost terdakwa dengan naik bis jurusan Nganjuk;
- Bahwa pencurian kedua yaitu terdakwa pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 wib berangkat dari kost selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun setelah tiba di terminal madiun terdakwa naik ojek menuju ke stadion Madiun, lalu terdakwa berjalan menuju gang jambe Kel Kejuron Kec Taman Kota madiun, sekitar pukul 01.00 wib lalu terdakwa menuju ke mushola AL IKHLAS saat itu situasinya sepi lalu terdakwa masuk kedalam mushola dengan cara mencongkel pintu utama mushola dengan menggunakan linggis kecil dan obeng yang saat itu sudah terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam tas rangsel warna merah/abu-abu tersebut, setelah pintu sudah bisa terbuka lalu terdakwa masuk kedalam mushola lalu terdakwa menuju tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di sebelah kiri imaman, kemudian terdakwa buka laci

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



kaca yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah terdakwa buka lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merk Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merk dbx 215sub dengan cara mencabut kabel-kabel yang menempel pada kedua barang tersebut setelah itu terdakwa masukan kedalam tas ransel dan yang satunya terdakwa masukan kedalam jaket terdakwa, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa meninggalkan mushola dengan berjalan kaki kearah timur menuju alfamart Jl. Kenari Kota Madiun setelah itu terdakwa pesan ojek maxim untuk menuju keterminal Madiun, setelah tiba di teminal madiun lalu terdakwa naik bis jurusan nganjuk untuk pulang ke kost terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil mixer audio pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wib , terdakwa posting jual melalui forum jual beli facebook dengan akun atas nama RIYAN YAN di marketplace jual beli peralatan saund system bekas wilayah Nganjuk, dibeli oleh pembeli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian untuk barang berupa 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub dijual sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang curian tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa kerugian pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian pihak Mushola Al Ikhlas Masjid I Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

3. Unsur melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Jl. Bengawan Solo No 09 Kel. Ringin Anom Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, sekitar pukul 22.000 wib selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun dan sesampainya di terminal Madiun lalu terdakwa naik ojek menuju ke lapangan gulun setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju perum Bumi Mas tersebut selanjutnya terdakwa sempat kewartung dekat perum bumi mas tersebut untuk minum kopi dan sekitar pukul 24.00 wib terdakwa berjalan menuju Masjid perum Bumi Mas;

Menimbang bahwa kemudian setelah itu terdakwa masuk melalui pintu utama masjid setelah bisa masuk kedalam masjid, karena waktu itu pintu utama dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa masuk dengan cara terdakwa pegang gagang pintu lalu pintu terdakwa dorong kedalam lalu

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk kedalam Masjid kemudian terdakwa mencari-cari tempat penyimpanan barang elektronik berupa mixer audio setelah Terdakwa cari dan terdakwa menemukan tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di samping kiri imam, kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa linggis kecil dan obeng dari dalam tas rangsel yang waktu itu sudah terdakwa persiapkan dari kost, setelah itu alat berupa linggis kecil dan obeng terdakwa gunakan untuk congkel/ merusak pintu yang saat itu posisinya terkunci, beberapa kali sehingga slot pengunci pintu atau gembok pintu dalam keadaan rusak beserta plat yang menempel pada gawang pintu juga rusak dan akhirnya bisa terbuka, sehingga pintu tempat penyimpanan barang elektronik berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam ruang penyimpanan barang elektronik kemudian terdakwa mengambil mixer audio yang terletak pada bagian atas rak kotak tempat mixer audio tersebut dengan cara terdakwa cabut kabel-kabel yang menempel pada mixer audio itu setelah terlepas semua lalu mixer audio itu terdakwa masukkan kedalam sak plastik warna putih lalu terdakwa bungkus selanjutnya terdakwa masukkan alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel/ merusak pintu itu kedalam tas rangsel kemudian sak plastik setelah terdakwa bungkus lalu terdakwa bawa setelah berhasil mengambil mixer audio tersebut terdakwa langsung meninggalkan Masjid AL IKHLAS melalui pintu samping masjid yang saat itu juga dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil mengambil mixer audio lalu terdakwa pesan ojek maxim menuju keterminal madiun selanjutnya terdakwa pulang ke kost terdakwa dengan naik bis jurusan Nganjuk;

Menimbang, bahwa pencurian kedua yaitu terdakwa pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 wib berangkat dari kost selanjutnya terdakwa naik bis menuju Madiun setelah tiba di terminal madiun terdakwa naik ojek menuju ke stadion Madiun, lalu terdakwa berjalan menuju gang jambe Kel Kejuron Kec Taman Kota madiun, sekitar pukul 01.00 wib lalu terdakwa menuju ke mushola AL IKHLAS saat itu situasinya sepi lalu terdakwa masuk kedalam mushola dengan cara mencongkel pintu utama mushola dengan menggunakan linggis kecil dan obeng yang saat itu sudah terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam tas ransel warna merah/abu-abu tersebut, setelah pintu sudah bisa terbuka lalu terdakwa masuk kedalam mushola lalu terdakwa menuju tempat penyimpanan barang elektronik yang berada di sebelah kiri imam, kemudian terdakwa buka laci kaca yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah terdakwa buka lalu terdakwa ambil 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub dengan cara

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kabel-kabel yang menempel pada kedua barang tersebut setelah itu terdakwa masukan kedalam tas ransel dan yang satunya terdakwa masukan kedalam jaket terdakwa, setelah berhasil mengambil lalu terdakwa meninggalkan mushola dengan berjalan kaki ke arah timur menuju alfamart Jl. Kenari Kota Madiun setelah itu terdakwa pesan ojek maxim untuk menuju keterminal Madiun, setelah tiba di terminal madiun lalu terdakwa naik bis jurusan nganjuk untuk pulang ke kost terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil mixer audio pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa posting jual melalui forum jual beli facebook dengan akun atas nama RIYAN YAN di marketplace jual beli peralatan sound system bekas wilayah Nganjuk, dibeli oleh pembeli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk barang berupa 1 (satu) buah Mixer audio 7 chanel merek Tum dan 1 (satu) buah aqualizer merek dbx 215sub dijual sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang - barang curian tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun dan akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian pihak Mushola Al Ikhlas dan Masjid Al Ikhlas Jl Panglima Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim diperoleh fakta Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam Masjid Al Ikhlas Jl Panglima

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Gang Jambe Kel Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan di dalam Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa maka unsur melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 buah doosbook untuk 1 buah Mixer 7 chanel merek Tum, 1 buah doosbook untuk 1 buah aqualiser merek dbx 215 sub, 1 buah Mixer 7 merek Tum, 1 buah aqualiser merek dbx 215 sub ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Mushalla Al Ikhlas Jl. Panglima Sudirman Gang Jambe Kel. Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dan 1 buah mixer audio merek Phaselab dan 1 buah slot pembuka pintu dalam keadaan rusak ditetapkan pula agar dikembalikan kepada pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, untuk barang bukti berupa 1 unit HP merk Realme warna abu-abu tua imei 1 865462059778734 imei 2 865462059778726 ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 buah sak plastik warna putih yang digunakan untuk membawa hasil barang pencurian di majid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah doosbook untuk 1 buah Mixer 7 chanel merek Tum;
- 1 buah doosbook untuk 1 buah aqualiser merek dbx 215 sub;
- 1 buah Mixer 7 merk Tum, 1 buah aqualiser merek dbx 215 sub;

Dikembalikan kepada pihak Mushalla Al Ikhlas Jl. Panglima Sudirman Gang Jambe, Kel. Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

- 1 buah mixer audio merek Phaselab;
- 1 buah slot pembuka pintu dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Al Ikhlas Perum Bumi Mas I Kel.Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun;

- 1 unit HP merek Realme warna abu-abu tua imei 1 865462059778734 imei 2 865462059778726;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMAR KADAFI Bin Alm. UMAR BASABIR;

- 1 buah sak plastik warna putih;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, S.H.

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)